



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.J. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14-15, Tanjungpinang
Email: bawaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 012/HK.06/K.KR-06/04/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 010/HK.06/K.KR-06/04/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang

Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 011/HK.06/K.KR-06/04/2022 Tanggal 11 April 2022 Tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Tanjungpinang

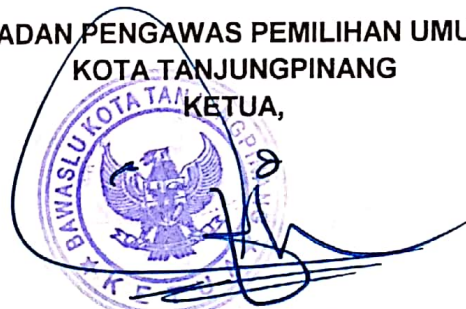
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
- KEDUA :** Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA :** Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Tanjungpinang, ;
 2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 12 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA,



MUHAMAD ZAINI, M.Kom.I

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang
Nomor : 012/HK.06/K.KR-06/04/2022
Tanggal : 12 April 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
2.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
3.	Novira Damayanti, SE	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
4.	Mukhlis, SE	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
5.	Mukhlis, SE	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ketua
6.	Said Muhammad Raessa, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
7.	Dahwan, SH	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada Tanggal : 12 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA,



MUHAMAD ZAINI, M.Kom.I